



PUTUSAN

Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kholil Abdul Haq, bertempat tinggal di Dusun V, Kelurahan Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNO SAMIADOEN, Direktur YLPKK., TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA, Advokad dan Kepala Divisi Hukum YLPKK., AGUS KARTEJO, SH., SOPIYAN SUBING, HANTONI KHOLIL LUBIS dan SAMIUNALIM, Badan Hukum yang pendiriannya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, RT : 06, Ruko No. 5 Lt. 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Jajaran Pengurusnya serta Advokat dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 137/SK/2024/PN Gns tanggal 30 Juli 2024, sebagai Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konvesi/Tergugat dalam Rekonvesi;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Lawan:

1. PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Unit Seputih

Banyak, yang beralamat di Jl. Masjid Besar Attaqwa SB VI, Tj. Harapan, Kec. Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34179, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Desvandani dan Kevin William Rengky, karyawan PT Permodalan Nasional Madani, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Permodalan Nasional Madani Cq. PT Permodalan Nasional Madani Cabang Lampung Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Seputih Banyak, beralamat di Jalan Masjid Besar Attaqwa SB VI, Tj. Harapan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-572/PNM-LMP/VII/24 tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Kuasa Nomor: SKU-025/PNM-LMP/VII/24 tanggal 31 Juli 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 146/SK/2024/PN Gns tanggal 9 Agustus 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Turut Terbanding I dalam Rekonvensi semula Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;

2. Wayan Pancayasa, yang beralamat di Dusun 4, Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SAKA, S.H.,MH., Advokat dari Kantor Hukum "DHARMASASTRA Law Firm" yang berkedudukan di Jalan H. Komarudin Kav Ismail 2 No.65 Rajabasa - Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 dan didaftarkan pada

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 136/SK/2024/PN Gns tanggal 30 Juli 2024, sebagai Terbanding II dalam Konvensi semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

3. **Kementerian Keuangan ri, cq. Direktur Jenderal kekayaan negara di Jakarta, cq. kantor wilayah Direktur jenderal kekayaan negara Lampung, cq. Kantor Pelayanankeayaan Negara dan Lelang Metro** yang beralamat di Jl. AH Nasution No.116, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124, dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU- 478/MK.6/KN.7/2024, tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Turut Terbanding II dalam rekonvensi semula Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;
4. **Kementerian Agraria dan Tata ruang/badan Pertanahan nasional, cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Lampung, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampungtimur** yang beralamat di Jl. Marga Sekampung Udik No.1, Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat dalam Konvensi/Turut Terbanding III dalam Rekonvesi semula Turut Tergugat III dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Desember 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVESI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor : 207/21/2021 tertanggal 12 April 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lampung, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Metro In Casu Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi (WAYAN PANCAYASA) adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :
1215, Surat ukur No. 13141/1980 tanggal 29 Desember 1980 seluas
1.466 m2 yang terletak di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur berdasarkan dalam Risalah Lelang Nomor :
207/21/2021 tertanggal 12 April 2022;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024, Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gns, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara Elektronik di alamat domisili Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Turut Tergugat I dalam Rekonvensi tanggal 29 November 2024

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara Elektronik di alamat domisili Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Rekonvensi tanggal 29 November 2024

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvesi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Turut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dalam Rekonversi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonversi tersebut, Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Turut Terbanding II dalam Rekonversi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonversi, Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Turut Tergugat I dalam Rekonversi dan Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Turut Tergugat II Dalam Rekonversi/Turut Terbanding II dalam Rekonversi masing masing tanggal 16 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonversi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonversi mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2024 yang pada pokoknya Pemanding berharap Majelis Hakim di Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih register perkara No : 32/Pdt.G/2024/PN Gns, tanggal 12 November 2024
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang terhormat agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Gns;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya: Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan memberikan putusan dengan amar

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- * Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niot OntvankelijkVerklaard),
- * Menguatkan 32/Pdt.G/2024/PN.Gns tanggal 12 November 2024 atau mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan :
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Gunung Sugih Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Gns tanggal 12 November 2024 kemudian membaca Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan telah pula membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dalam konvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan tepat dan benar dan juga telah meletakkan dasar dan alasan hukum, baik dalam Konvensi maupun Rekonsensi oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Gns yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi diartikan hanya sebagai perbuatan yang melawan undang-undang (hukum tertulis) akan tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat termasuk tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa putusan yang kurang cukup mempertimbangkan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)". Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugiih tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Tingkat Bading berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan juga telah meletakkan dasar dan alasan hukum, yang telah berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap Tergugat I,II dan III dalam Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan proses lelang tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang (pertimbangan hal 59 s/d 65), maka dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi haruslah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami: **Usman S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Tony Hutauruk S.H., M.H.** dan **Adi Ismet S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu **Muhammad Ridhwan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JohnTonyHutauruk S.H., M.H

Usman,S.H.M.H

Adi Ismet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridhwan, S.H.,M.H

Perincian ongkos perkara :

- Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00
- Biaya proses.....	Rp. <u>130.000,00</u>
- Jumlah.....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT TJK